

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap SKPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Sosial wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai tindak lanjut dari RPJMD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, selain menyesuaikan kepada RPJMD juga menyesuaikan dengan Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2014-2019 dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rencana Strategis Dinas Sosial (Renstra Dinas Sosial) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Di samping itu rencana strategis memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan (2016-2021).

Dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 tersebut dilalui dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan Tim Renstra SKPD dimulai dengan menetapkan Tim Penyusunan Renstra dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor 954/039/SK/APBD/DINSOS/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

b. Orientasi mengenai Renstra SKPD

- Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam membuat Rencana Strategis, telah mengikuti Bimbingan dan Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang diadakan oleh Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat bulan Februari 2016.
- Untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasan Tim Penyusunan Renstra diadakan Pelatihan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada bulan April 2016, dimana dalam pelatihan tersebut juga di susun Rancangan Awal Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra

Agenda Kerja Penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2016-2021

Agenda Penysunan	Tahapan Penyusunan Renstra (Bulan)							
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Pembentukan Tim Renstra								
Orientasi Renstra								
Pengumpulan data dan Informasi								
Rancangan Awal Renstra								
Verifikasi Renstra								
Rancangan Akhir								

d. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan Data dan Informasi penyusunan Renstra dimulai dengan menelaah hasil Renstra Tahun 2010-2015 dan RPJP Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam melakukan pengumpulan data dan informasi tersebut juga harus di perhatian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Isu-Isu Strategis yang berkembang, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Kabupaten/Kota, Kajian Tata Ruang dan Wilayah, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, UU Nomor 32 tahun 2004 Pasal 151 ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah” menyusun rencana strategis yang selanjutnya

disebut Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam UU No. 25 tahun 2004 pasal 1 ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “ Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”

Hubungan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat:

1. Rancangan Awal Renja SKPD Provinsi Sumatera Barat termasuk Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menjadi input bagi Bappeda Propinsi Sumatera Barat untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKPD Propinsi Sumatera Barat menjadi Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat.
2. Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat di bahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Barat.
3. Hasil Musrenbang Provinsi Sumatera Barat digunakan dalam Penyusunan Rancangan akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat.
4. Rancangan akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan akhir Renja SKPD, dimana diantaranya adalah Rancangan akhir Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
5. Pada tahap akhir, rancangan akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat di tetapkan dengan Peraturan Gubernur, berpedoman pada peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Sumatera Barat maka SKPD Propinsi menetapkan Rancangan Akhir Renja SKPD menjadi Rencana Kerja SKPD, dimana Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga menetapkan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga tidak terlepas dari Renstra yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dalam penelaahn dan sinkronisasi Renstra Provinsi dan kabupaten/kota, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat koordinasi untuk mengsinergikan program/kegiatan yang ada di kabupaten/kota dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Jika dilihat hubungan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pembuatan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial menelaah Usulan Program/Kegiatan yang menjadi prioritas dalam meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial di setiap kabupaten/kota.
2. Usulan Program/Kegiatan tersebut di sinkronkan dengan Program/Kegiatan yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sehingga dalam pembuatan Renstra di Kabupaten/Kota mengacu kepada Program/Kegiatan yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
3. Setiap Rancangan Program/kegiatan di Kabupaten/Kota di bahas terlebih dahulu dalam Musrenbangprov.

Oleh karena itu, untuk terarahnya pelayanan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial agar dapat berlangsung efektif, efisien, jelas, terukur dan tepat sasaran harus disusun sebuah perencanaan yang matang dan strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan masalah ke dalam sebuah rancangan strategis sebagai pedoman normatif dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

b. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Sosial RI No. 27/HUK/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 – 2015;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang RPJMD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Propinsi Sumatera Barat.;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);
23. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor 954/039/SK/APBD/DINSOS/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

c. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagai dokumen Perencanaan bagi Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Sosial khususnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud agar penyelenggaraan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan menjadi pedoman dalam rangka kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan dan juga Evaluasi terhadap indikator capaian yang ditetapkan, selain itu dalam upaya mendukung terwujudnya penyelenggaraan tata kelola organisasi yang berkualitas guna mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengacu kepada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih untuk jangka waktu 2016-2021. Dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Sosial melalui Program/Kegiatan prioritas ikut mendorong pencapaian masyarakat Sumatera Barat yang madani dan sejahtera.

Untuk itu, tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan,sasaran,strategi dan kebijakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2016-2021.
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016-2021.
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Rencana Kerja Tahunan), dan
4. Sebagai tolak ukur dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Akhir Masa Jabatan.

d. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat disusun secara sistematis sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam Permendagri tersebut diatur tata cara penulisan seperti dibawah ini :

1. Pendahuluan
 - 1.1. Latar belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas sosial
 - 3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil terpilih
 - 3.3 Telaahan Rencana Renstra K/L
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
4. Tujuan dan Sasaran
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
5. Strategi dan Arah Kebijakan
6. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
7. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan
8. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

a. Tugas Pokok Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang sosial yang meliputi pelaksanaan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang sosial
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bagan dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Bagan dan Struktur Organisasi pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menggambarkan Jaringan Kerja antar Bagian beserta nama Penanggung Jawab setiap Bagian tersebut. Adapun Struktur Organisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT





B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di dukung oleh personil sebanyak 242 (105 orang pegawai Dinas Sosial Provinsi dan 137 orang pegawai UPTD) terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Seksi/Subbag, Fungsional dan Staf.

Jumlah pegawai menurut bidang-bidang yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat sebanyak 43 orang
2. Bidang Pemberdayaan Sosial sebanyak 16 orang
3. Bidang Penanganan Fakir Miskin sebanyak 15 orang
4. Bidang Rehabilitasi Sosial sebanyak 14 orang
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebanyak 17 orang
6. UPTD PSBN Tuah Sakato Padang sebanyak 20 orang
7. UPTD PSBGHI Padang sebanyak 21 orang
8. UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung sebanyak 25 orang
9. UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin sebanyak 15 orang
10. UPTD PSBR Harapan Padang Panjang sebanyak 13 orang
11. UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang sebanyak 15 orang
12. UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak sebanyak 15 orang
13. UPTD PSKW Andam Dewi Sukarami sebanyak 12 orang

Jumlah pegawai berdasarkan Golongan dan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Golongan IV sebanyak 21 orang (IV/d = 1 orang, IV/b = 8 orang, IV/a = 12 orang)
2. Golongan III sebanyak 144 orang (III/d = 65 orang, III/c = 19 orang, III/b = 46 orang, Golongan III/a = 14 orang)
3. Golongan II sebanyak 57 orang (II/d = 7 orang, II/c = 11 orang, II/b = 30 orang, II/a = 9 orang)
4. Golongan I sebanyak 20 orang (I/d = 3 orang, I/c = 3 orang, I/b = 13, I/a = 1 orang)



Berdasarkan jenjang pendidikan, sebagai berikut :

- 1. Pasca Sarjana sebanyak 11 orang, Sarjana sebanyak 109 orang, Diploma III sebanyak 14 orang, SLTA sebanyak 80 orang, SLTP sebanyak 12 orang dan SD sebanyak 16 orang.
- 2. Sedangkan menurut jenis kelamin, perempuan 105 orang dan laki-laki 137 orang.

Uraian data diatas berdasarkan jumlah pegawai pada Dinas Sosial Provinsi.

C. Kinerja Pelayanan


Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Provinsi Sumatera Barat yang ditandai dengan relatif tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Provinsi Sumatera Barat dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang masih relative tinggi, hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 1.1
DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
DI PROVINSI SUMATERA BARAT SAMPAI TAHUN 2017


NO	JENIS PMKS	JUMLAH
1	Anak Balita Terlantar	3.361
2	Anak Terlantar	17.662
3	Anak Yang berhadapan Dengan Hukum	285
4	Anak Jalanan	822
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	5.524
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	690
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1.250
8	Lanjut Usia Terlantar	41.223
9	Penyandang Disabilitas	17.369
10	Tuna Susila	344
11	Gelandangan	289
12	Pengemis	465
13	Pemulung	393
14	Kelompok Minoritas	130
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	1.322
16	Orang Dengan HIV/AIDS	494
17	Korban Penyalahgunaan Napza	1.369
18	Korban Trafiiicking	55
19	Korban Tindak Kekerasan	1.064
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	190
21	Korban Bencana Alam	9.602



22	Korban Bencana Sosial	1.312
23	Perempuan Rawan Sosial	24.872
24	Fakir Miskin	248.417
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	1.091
26	Komunitas Adat Terpencil	3.666
	JUMLAH	383.262

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Tabel T.IV.C3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat

uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Belanja Tidak langsung	14.323.046.609	17.565.522.919	16.668.401.488	17.409.926.436	19.136.827.220	13.692.598.135	14.945.377.824	16.081.545.163	16.652.444.636	18.756.075.114
Belanja Pegawai	14.323.046.609	17.565.522.919	16.668.401.488	17.409.926.436	19.136.827.220	13.692.598.135	14.945.377.824	16.081.545.163	16.652.444.636	18.756.075.114
Belanja Langsung	20.718.303.450	23.843.048.330	26.511.130.405	25.308.321.331	24.651.055.698	18.540.369.545	23.250.204.762	25.981.915.584	23.464.743.528,49	23.545.536.229
Belanja Pegawai	1.164.570.000	2.324.722.000	2.252.845.000	736.685.000	-	1.097.670.000	2.249.322.000	2.226.909.400	722.395.000	-
Belanja Barang dan Jasa	18.477.773.200	20.361.309.180	22.630.924.405	23.814.633.781	21.174.323.026	16.419.323.295	19.857.026.487	22.182.790.409	21.992.029.628,49	20.487.186.229
Belanja Modal	1.075.960.250	1.157.017.150	1.627.361.000	757.002.550	3.476.732.672	1.023.376.250	1.143.856.275	1.572.215.775	750.318.900	3.058.350.000
Total	35.041.350.059	41.408.571.249	43.179.531.893	42.718.247.767	43.787.882.918	32.232.967.680	38.195.582.586	42.063.460.747	40.117.188.164	42.301.611.343



uraian	Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2011	2012	2013	2014	2015		
1	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak langsung	95,60	85,08	96,48	95,65	98,01	16.272.217.898,20	16.017.555.487
Belanja Pegawai	95,60	85,08	96,48	95,65	98,01	16.272.217.898,20	16.017.555.487
Belanja Langsung	89,49	97,51	98,00	92,72	95,52	20.507.395.008,00	19.837.462.320
Belanja Pegawai	94,26	96,76	98,85	98,06	-	(232.914.000,00)	(219.534.000)
Belanja Barang dan Jasa	88,86	97,52	98,02	92,35	96,75	17.478.768.386,00	17.203.321.570
Belanja Modal	95,11	98,86	96,61	99,12	87,97	3.261.540.622,00	2.853.674.750
Total	91,99	92,24	97,42	93,91	96,61	36.779.612.906,20	23.951.253.430,20

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Permasalahan Sosial yang terjadi saat ini cenderung meningkat baik dari kualitas maupun kuantitas. Peningkatan ini disebabkan oleh kebijakan dan kondisi ekonomi makro yang berdampak kepada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Masalah kesejahteraan sosial konvensional seperti kemiskinan di Sumatera Barat masih tinggi, ini adalah salah satu dampak gejala krisis ekonomi global serta peninggalan gempa dahsyat tahun 2009 lalu.

Tuntutan Masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial sangat tinggi karena selain dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diantaranya adalah :

a. Melalui dana APBD

Pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial pada umumnya menangani permasalahan sosial dalam Panti melalui 8 Panti Pemerintah terhadap 905 kelayan yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang sebanyak : 50 Orang
- Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu Padang sebanyak : 100 Orang
- Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung sebanyak : 235 Orang
- Panti Sosial Tresna Werda Sabai Nan Aluih Sicincin sebanyak : 110 Orang
- Panti Sosial Tresna Werda Kasih Sayang Ibu Batusangkar sebanyak : 70 Orang
- Panti Sosial Anak Tri Murni Padang Panjang sebanyak : 100 Orang
- Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang sebanyak : 200 Orang
- Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sukarami sebanyak : 40 Orang

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemberian pelayanan/rehabilitasi sosial serta bimbingan dan keterampilan. Dalam pemberian pelayanan, karena keterbatasan APBD Propinsi Sumatera Barat belum optimalnya penyelenggaraan penanganan kelayan melalui penanganan kelayan melalui panti, seperti pelayanan anak terlantar di PSAABR Lubuk Alung dalam memberikan keterampilan otomotif dimana alat yang

tersedia untuk praktek tidak sesuai dengan kemajuan zaman, sehingga hasil yang diperoleh juga belum sesuai dengan persaingan pasar saat ini.

a. Melalui Dana Dekonsentrasi

Dalam pelaksanaan melalui Dana Dekonsentrasi masih terdapat kendala seperti :

1. LK3 yang masih belum berjalan optimal di beberapa Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat
2. Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan memberikan bantuan Perumahan yang layak Huni untuk masyarakat di Mentawai dan Bantuan Jaminan Hidup berupa kebutuhan Sandang dan Pangan.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Barat, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana dan kelembagaan sosial dan dunia usaha dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi (pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat) dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat yang saat ini cenderung masih meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2016 – 2021, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap (1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan di- hadapi pada kurun waktu 2016 – 2021, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2016 – 2021. Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Disadari bahwa bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius. Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup



dan gender, *civil society*, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Konsekuensi dari perubahan kondisi sosial yang cepat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang masih menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya senantiasa dihadapkan dengan permasalahan kesejahteraan sosial setrategis

Tabel T-IV.C.9
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Analisa Gambaran SKPD	Besaran permasalahan PMKS yang semakin kompleks meskipun terjadi penurunan populasi penduduk miskin	IPM dan SPM	Keterbatasan Kapasitas sarana, anggaran , SDM, dan dukungan pelayanan lainnya belum memenuhi SPM	Kurangnya Sinergitas lintas sektor	Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan
	Banyaknya partisipasi masyarakat yang belum diimbangi dengan penguatan manajemen pelayanan sosial sehingga belum optimal dalam berperan dalam penanganan PMKS	SPM bidang Sosial	Keterbatasan Daya jangkau dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam memberdayakan sumber dalam masyarakat	Kebijakan Otonomi Daerah	Terbatasnya dinas sosial dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasti masyarakat
	Belum optimalnya pemanfaatan sumber dan potensi kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS	SPM bidang Sosial	Keterbatasan Daya jangkau dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam Memberdayakan sumber dalam memberdayakan PSKS	Kebijakan Otonomi Daerah	Terbatasnya dinas sosial dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasti masyarakat
	Menurunnya Nilai-Nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, kegotong royongan serta penghargaan terhadap para pahlawan dan perintis kemerdekaan	SPM bidang Sosial	Belum menguatnya perhatian dan pentingnya pengembangan modal sosial dan nilai kesetiakawanan sosial, kearifan local, kegotongroyongan dan penghargaan pada Pahlawan	Berkembangnya Nilai-Nilai Individualis masyarakat	Daya Dukugn Dinas Sosial Kab/Kota yang belum optimal dalam mengembangkan nilai kesetiakawanan Sosial



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dan Perintis kemerdekaan		
	Sarana prasaran yang terbatas serta perlu rehabilitasi panti sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial	SPM bidang Sosial	Sarana prasarana Pelayanan berupa Panti social terhadap PMKS masih terbatas	Terbatasnya Anggaran yang Diperoleh SKPD	Anggaran yang diperoleh SKPD dalam rangka Perbaikan sarana prasaran pelayanan melalui panti sosial masih terbatas

B. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur terpilih Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”

Sedangkan Misi Kepala Daerah yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, & berbudaya berdasarkan falsafah ABS-SBK
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, & berdaya saing regional dan global, menjadikan Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Adapun misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah Misi ke-4 yaitu : “Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, & berdaya saing regional dan global, menjadikan Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat” dengan Program Prioritas 8 (Delapan) adalah Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, terpencil/daerah tertinggal.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selaku satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi



pokok melaksanakan kewenangan dalam menangani permasalahan sosial berupaya menyelaraskan Visi dan Misi Gubernur tersebut agar dapat diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penekanan Visi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 2016-2021, yakni “ *Terwujudnya keberfungsian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menuju Sumatera Barat yang Sejahtera*”.

Tabel T-IV.C.11
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi Gubernur Nomor 4 : “Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, & berdaya saing regional dan global, menjadikan Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat” melalui Program :</p> <p>a. Program pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</p> <p>b. Program Pembinaan Anak Terlantar</p> <p>c. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks.Trauma</p> <p>d. Program Pembinaan Pantu Asuhan/Panti Lansia</p> <p>e. Program Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks.Narapidana, WTS, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)</p> <p>f. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya</p> <p>g. Program Pemberdayaan</p>	<p>Adapun permasalahan dalam pelayanan SKPD adalah :</p> <p>1. Kebijakan dalam penanganan PMKS belum maksimal</p> <p>2. Stikmasi masyarakat terhadap penanganan Eks. Penyakit Sosial dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi</p> <p>3. Jangkauan Pelayanan masih belum sebanding dengan jumlah PMKS</p>	<p>Faktor Penghambat adalah :</p> <p>1. Dukungan keluarga dan masyarakat yang belum optimal dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial</p> <p>2. Sarana dan Prasarana belum memadai</p>	<p>Faktor Pendorong adalah :</p> <p>1. Dukungan Tokoh Masyarakat dalam Penanganan Tuna Susila</p> <p>2. Partisipasi masyarakat dalam penanganan terhadap anak</p> <p>3. Kesukarelaan masyarakat dalam Penanganan PMKS</p>



	Kelembagaan Sosial			
	h. Program Penanganan Bencana dan Bantuan Sosial			
	i. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba			

C. Telahaan Renstra K/L

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan fungsi Kementerian sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2015-2019) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2015-2019.

Visi Kementerian Sosial adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”

Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan.

Pada kajian Renstra Kementerian Sosial terdapat beberapa faktor penghambat yang tercantum dalam Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2015-2019 pada point permasalahan yaitu :

1. Program dan Kegiatan yang ditetapkan kurang mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta regulasi yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Jangkauan pelayanan yang terbatas, sistem pelayanan yang tidak standar
3. Tidak tersedianya database dan populasi dan target yang didukung dengan kriteria program/kegiatan
4. Beragamnya pola bantuan sosial tanpa standar
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak didukung kualitas SDM

6. Kurangnya peran Penyuluh Sosial mengakibatkan lemahnya pemahaman penduduk dan keluarga terhadap layanan sosial

Adapun faktor pendukung pelaksanaan Renstra terhadap Pemerintah Provinsi adalah :

- a. Adanya dukungan dalam pendataan PMKS
- b. Pengembangan Sumber Daya Kapital (SDK) untuk meningkatkan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
- c. Adanya Penetapan Standarisasi

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat yang bersifat spasial. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Barat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang kota.

Kebijakan penataan ruang kota yang ditetapkan melalui RTRW merupakan suatu kebijakan yang bersifat spasial yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat non-spasial seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) pada SKPD. Dengan ditetapkannya RTRW tersebut tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021. Begitu pula halnya dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat, karena ketentuan RTRW pasti akan berdampak terhadap kehidupan sosial. Dalam kajian RTRW, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak menyangkut langsung terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah.

2. Kajian Strategis Lingkungan Hidup (KLHS)

Mengacu UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah menjadi salah satu



instrumen yang diwajibkan kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk dilaksanakan dalam rangka menerapkan kebijakan yang bersifat strategis yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM/P), serta kebijakan-kebijakan lain yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup. Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat, dipertimbangkan isu lingkungan sehingga pembangunan yang dilaksanakan nantinya tidak akan mengurangi daya tampung dan daya dukung terhadap lingkungan.

Dalam Kajian terhadap Lingkungan Hidup Strategis terdapat terdapat 5 Isu Penting yang berdampak negatif terhadap Kajian Lingkungan Hidup yaitu :

- 1. Alih Fungsi Lahan
- 2. Penurunan Kualitas Hutan
- 3. Penurunan Kualitas Air
- 4. Penurunan Ketersediaan Air
- 5. Penurunan Kualitas Udara

Terkait dengan Dinas Sosial, bahwa isu stretegis terhadap kajian lingkungan hidup tidak berdampak negatif terhadap Program/Kegiatan yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat beserta UPTD nya.

Tabel.T-IV.C.8
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Provinsi Sumatera Barat
Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Alih Fungsi Lahan	Penggunaan Lahan yang dialih fungsikan	Tidak ada implikasi terhadap Dinas Sosial	
2.	Penurunan Kualitas Hutan	Kualitas hutan yang berkurang terhadap kebijakan pembangunan nasional	Tidak ada implikasi terhadap Dinas Sosial	
3.	Penurunan Kualitas Air	Kualitas Air yang dipakai oleh Dinas dan UPTD	Tidak ada implikasi terhadap Dinas Sosial	
4.	Penurunan Ketersediaan Air	Ketersediaan Air Tanah yang dipakai oleh Dinas dan UPTD	Tidak ada implikasi terhadap Dinas Sosial	
5.	Penurunan Kualitas Udara	Pencemaran Udara	Tidak ada implikasi terhadap Dinas Sosial	

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau factor-faktor lain di luar faktor internal. Adapun Isu-Isu Strategis yang telah dikelompokkan menjadi sasaran prioritas sebagai berikut :

A. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat tahun 2015 yang terdiri atas Individu sebanyak 1.459.167 orang dan Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 336.164 KK berdasarkan data PBDT Tahun 2015. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

B. Keterlantaran

Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya. Jumlah anak terlantar di Sumatera Barat (BPS Tahun 2008) 27.303 jiwa. Sedangkan jumlah lanjut usia terlantar sebanyak 36.911 jiwa. Pada tahun 2015 jumlah anak terlantar 16.987 anak dan lanjut usia terlantar sebanyak 36.028 jiwa.

Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial junto Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan menyikapi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015 tentang LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak-ABH) adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental dan sosial. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan keterlantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian jumlah lanjut usia akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram.

C. Disabilitas

Kecacatan diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi kekeluargaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Jumlah defabel (orang dengan kecacatan) yang belum terjangkau pelayanan dan rehabilitasi sosial sebanyak 25.008 jiwa (LSI Tahun 2009). Pada tahun 2006 angka jumlah penyandang cacat masih relatif sedikit yaitu 16.621 orang. Hal ini disebabkan masih ada anggapan orang tua dari penyandang cacat bahwa masalah kecacatan merupakan masalah aib keluarga dan ada kecenderungan untuk menyembunyikan anggota keluarganya yang cacat. Atas kerjasama Kementerian Sosial RI dengan Lembaga Survey Indonesia (LSI) ditemukan data penyandang cacat yang relatif benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

D. Keterpencilan/Daerah Tertinggal

Dalam salah satu Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah memberdayakan terpencil/Daerah Tertinggal. Dalam memberdayakan terpencil/daerah tertinggal ini masih banyak ditemukan beberapa Infrastruktur yang masih belum ada. Sehingga pembangunan Kesejahteraan Sosial di daerah terpencil sedikit terlambat dan terhambat.

E. Korban Bencana

Sumatera Barat secara geografis dan tofografis merupakan daerah rawan bencana. Berbagai jenis bencana alam dan bencana bukan alam frekuensi kejadiannya setiap tahun relatif tinggi. Ada kecenderungan menurun frekuensi darisegala jenis kejadian bencana alam di Sumatera Barat. Tetapi penurunan frekuensi tidak diikuti dengan kecilnya angka korban dan kerugian yang diakibatkan oleh kejadian bencana. Pada tahun 2008 dan 2009 kejadian bencana banjir 9 dan 2 kali, kebakaran 48 dan 20 kali, angin topan 4 dan 1 kali, tanah longsor 9 dan 3 kali, gempa bumi 66 dan 12 kali. Kerugian yang ditimbulkan pada tahun 2008 sebesar Rp.2.750.000.000 dan korban jiwa 13 orang. Sedangkan kejadian pada tahun 2009 akibat bencana menimbulkan kerugian sebesar Rp. 6.triliun lebih dan korban jiwa 3.687 jiwa.

Akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian harta benda yang cukup besar bahkan menimbulkan korban jiwa. Hal ini akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.

E Kelembagaan Sosial dan Dunia Usaha

Dunia Usaha mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial seperti ikut berperan serta dalam berusaha dengan memberikan bantuan modal dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin. Dengan bantuan usaha dari Dunia Usaha ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

F Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan pelaksanaan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi serta pen-didikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam



pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa, dan handal. Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori ketunaan sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tuna susila (394 orang), gelandangan dan pengemis (994 orang), bekas nara pidana/bekas warga binaan pemasyarakatan (890 orang), korban penyalahgunaan NAPZA (840 orang), dan orang dengan HIV/AIDS (479 orang).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

ISU-ISU STRATEGIS MENYANGKUT TENTANG PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN, TERPENCIL/DAERAH TERTINGGAL

ISU STRATEGIS BERDASARKAN KELOMPOK SASARAN	PERMASALAHAN
KEMISKINAN	<ul style="list-style-type: none">- Penduduk Miskin Sumatera Barat 1.459.167 orang- Memberdayakan ekonomi masyarakat Pedesaan dan Perkotaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan modal Usaha
KECACATAN	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas- Masih Banyak Penyandang Disabilitas yang tidak berusaha dan bantuan permodalan
KETELANTARAN	<ul style="list-style-type: none">- Masih banyaknya anak yang ditinggalkan/dibiarkan sehingga pemenuhan kebutuhan dasar masih belum terlaksana
KETUNAAN SOSIAL DAN PENYIMPANGAN PRILAKU	<ul style="list-style-type: none">- Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan baik di wilayah perkotaan maupun pesisir- Jumlah korban pengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA semakin tinggi- Meningkatnya permasalahan sosial korban tindak kekerasan, trafiking, KDRT, dan eksploitasi terhadap anak dan perempuan
KETERPENCILAN / DAERAH TERTINGGAL	<ul style="list-style-type: none">- Belum terintergrasinya pelayanan dan pemberdayaan sosial yang diberikan kepada warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di terpencil/daerah tertinggal- Masih banyaknya terpencil/daerah tertinggal yang belum mendapat bantuan usaha dan perbaikan rumah
KORBAN BENCANA	<ul style="list-style-type: none">- Ancaman bencana alam dan sosial akibat rusaknya bentang alam dan kondisi geografis daerah kepulauan seperti banjir, longsor, puting beliung, gelombang pasang dan lain sebagainya
KELEMBAGAAN SOSIAL DAN DUNIA USAHA	<ul style="list-style-type: none">- Mengembangkan usaha bagi masyarakat kurang mampu dan miskin dengan bantuan modal dari Dunia Usaha

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam penetapan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Dinas Sosial mengacu kepada Misi 4 yaitu **“Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah”**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Sehingga Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mengarahkan kepada pemberdayaan perekonomian masyarakat dan penurunan Tingkat Kemiskinan sesuai dengan Prioritas 8 dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Dalam Misi 4 dengan Sasaran 10 yaitu Menurunnya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial fokus ke permasalahan PMKS. Permasalahan ini dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai kurun waktu 5 tahun yaitu 2016-2021.

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021, adalah :

1. Menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Peningkatan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat Selama masa periode RPJMD tahap kedua (2016-2021), adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi dalam mencapai Sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
2. Perluasan dan jangkauan pemberian bantuan bagi PMKS
3. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan bantuan bagi LKS
4. Perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga
5. Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial
6. Pemantapan dan pembinaan PSKS secara proaktif koordinatif dan saling mendukung dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

B. Kebijakan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pembangunan bidang kesejahteraan sosial diarahkan kepada :

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
2. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :
 - a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi
 - b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasanya.

3. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :

- a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri
- b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui : peningkatan kemandirian dan kemampuan; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
- c. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui; bantuan sosial; advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Memperhatikan hal tersebut di atas maka **kebijakan** pembangunan bidang ke-sejahteraan sosial tahun 2016 – 2021 diarahkan untuk :

1. Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan UEP, bantuan sosial lainnya, serta penguatan modal usaha baik perorangan, keluarga, kelompok / komunitas maupun masyarakat
2. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PMKS
3. Membuat aturan khusus tentang Standar Pelayanan oleh LKS
4. Pengembangan kemampuan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi tenaga yang profesional dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5. Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Strategi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial
6. Pengelolaan Sumber Dana Sosial untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial



Tabel T-IV.C.27
Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunkan Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Menurunnya Angkar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<div>1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS</div> <div>2. Perluasan dan jangkauan pemberian bantuan bagi PMKS</div> <div>3. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan bantuan bagi LKS</div> <div>4. Perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga</div> <div>5. Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial</div>	<div>1. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PMKS</div> <div>2. Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan UEP, bantuan sosial lainnya, serta penguatan modal usaha baik perorangan, keluarga, kelompok / komunitas maupun masyarakat</div> <div>3. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PMKS</div> <div>4. Membuat aturan khusus tentang Standar Pelayanan oleh LKS</div> <div>5. Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Strategi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial</div>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pemantapan dan pembinaan PSKS secara proaktif, koordinatif dan saling mendukung dalam pembangunan kesejahteraan sosial	Pengembangan kemampuan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi tenaga yang profesional dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel–IV.C.24
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menurunkan Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri.					
			a. Panti Pemerintah	925 Org	925 Org	925 Org	925 Org	925 Org
			b. Panti Swasta	4000 Org	4000 Org	4000 Org	4000 Org	4000 Org
			- Persentase Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terampil	30 Org	30 Org	30 Org	30 Org	30 Org
			- Jumlah KUBE Fakir Miskin yang mandiri	18 Klp	18 Klp	18 Klp	18 Klp	18 Klp
			- Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mandiri	200 Org	300 Org	300 Org	300 Org	300 Org
			- Jumlah Panti Sosial yang terakreditasi	13 Panti	15 Panti	15 Panti	15 Panti	15 Panti
			- Presentase daerah bencana pasca bencana yang diberikan bantuan logistik	100%	100%	100%	100%	100%



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial	- Persentase PSKS yang terampil dan profesional	10%	15%	20%	25%	25%

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program-program pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 diarahkan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditempuh melalui program-program prioritas dengan indikator dampak yang ingin dicapai diarahkan kepada :

1. Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
3. Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adapun Program-Program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Program Pembinaan Anak Terlantar

Salah satu bidang pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang penting sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan merupakan bagian dari salah satu tugas pokok Dinas Sosial adalah memberikan pelayanan dalam rangka rehabilitasi sosial dan juga perlindungan sosial terhadap para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kegiatan pembinaan anak terlantar dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemberian pelayanan dasar, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan keluarga. Jumlah anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang belum terjangkau pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 905 orang anak.

Kegiatan prioritas pada program ini adalah:

1. Pendidikan, pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja, penyediaan makan minum, bahan pendidikan, dan obat-obatan terhadap anak terlantar.
2. Perlindungan kesejahteraan sosial anak terlantar.
3. Perlindungan kesejahteraan sosial anak terlantar dan anak jalanan.
4. Seleksi Penerimaan Calon Kelayan dalam Panti

B. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks. Trauma

Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas melalui upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan dan rehabilitasi sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan memantapkan manajemen pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat. Upaya pelayanan bagi penyandang cacat tersebut diarahkan (a) rehabilitasi sosial, (b) bantuan sosial, (c) pemeliharaan taraf hidup, dan (d) aksesibilitas.

Adapun kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat dilaksanakan melalui :

- a. *Institutional based* (panti) yang mencakup kegiatan reguler, multilayanan dan multitarget melalui *day care* dan kegiatan khusus yang meliputi pen-jangkauan (*outreach*), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) dan bantuan tenaga ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.
- b. *Non institutional based* yang mencakup pelayanan pendampingan *Family based* (berdasarkan keluarga) dan *community based* (berdasarkan masyarakat) yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) serta pelayanan-pelayanan lain mencakup UPSK, Loka Bina Karya (LBK), Praktek Belajar Kerja (PBK), dan Usaha Ekonomis Produktif.
- c. Pemeliharaan taraf hidup/bantuan sosial.

Jumlah penyandang disabilitas yang belum terjangkau pelayanan dan rehabilitasi sosialnya sebanyak 32.508 orang sampai tahun 2015. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun 2016 – 2021 yaitu tersedianya pelayanan, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat; terlaksanakannya pembinaan dan pelatihan penyandang disabilitas; terlaksananya pemantapan petugas panti dan pendampingan kegiatan serta sarana dan prasarana rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dengan sasaran penerima manfaat sebanyak 10.987 orang. Dengan indikator capaian kinerja yaitu penyandang disabilitas yang menerima manfaat pelayanan dan perlindungan sebanyak 10.987 orang.

Kegiatan prioritas pada program ini adalah :

1. Bimbingan, Pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan, pengadaan makan dan minum, obat-obatan, kelengkapan para penyandang cacat dan eks trauma.
2. Perlindungan kesejahteraan sosial bagi anak dengan kecacatan
3. Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas
4. Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas
5. Penyusunan Peraturan terkait Disabilitas

C. Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar

Kegiatan pelayanan sosial lanjut usia meliputi pelayanan dalam panti dengan mewujudkan perlindungan dan aksesibilitas meliputi jaminan dan perlindungan sosial lanjut usia.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan : dukungan keluarga dan masyarakat terhadap kehidupan lanjut usia; sistem perlindungan dan jaminan sosial yang dapat meningkatkan kehidupan penduduk lanjut usia; kesempatan kerja dan aktivitas untuk mengaktualisasikan diri dalam keluarga dan masyarakat; iklim kehidupan yang mendorong lanjut usia dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian, dan; aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum. Jumlah lanjut usia yang terlantar belum terjangkau pelayanan sosial sebanyak 36.911 orang.

Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016 – 2021 adalah (a) terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial bagi 5.500 orang lanjut usia, (b) terlaksananya pemantapan petugas panti dan pendamping kegiatan serta sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial lanjut usia, (c) terlaksananya pelayanan psikososial lanjut usia. Indikator capaian kinerja yaitu terlaksana dan terpenuhi layanan dan perlindungan sosial bagi 5.500 orang lanjut usia.

Kegiatan proritas pada program ini adalah :

1. Bimbingan Sosial, Pendidikan dan pelatihan, pengadaan makan minum, kelengkapan kelayan, obat-obatan dan pemulangan lanjut usia terlantar.
2. Lanjut Usia Berkreasi dan Jasa Pemulangan untuk Klien

D. Program Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK dan Penyakit Sosial Lainnya)

Kegiatan ini adalah membantu masyarakat dalam menghadapi penyakit masyarakat seperti PSK. Dalam hal ini mereka dilakukan pembinaan dalam panti untuk mendapatkan keterampilan berusaha dan bisa hidup di tengah masyarakat dengan memiliki keterampilan berusaha.

Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan mencakup yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks. Penyakit Sosial
2. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasosial
3. Makan dan Minum kelayan

Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah salah satu kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini yaitu tunasusila, gelandangan dan pengemis, dan bekas warga binaan pemasyarakatan. Melalui bimbingan sosial dan bimbingan ke-terampilan serta pemberian bantuan stimulan usaha ekonomis produktif serta bimbingan teknis dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan pengemis, gelandangan, tunasusila (wanita dan waria tuna- susila) dan bekas warga binaan pemasyarakatan. Melalui upaya-upaya tersebut tidak hanya tertangani masalah tunasosial dari jumlah populasi 271 orang, tetapi dapat juga meningkatkan taraf kesejahteraan sosial mereka serta dapat bersosialisasi di tengah masyarakat lingkungannya.

Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016 – 2021 pelayanan dan rehabilitasi sosial 271 orang tunasosial meliputi : tersedianya pelayanan, bantu-an dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial; terlaksananya pembinaan dan pelatihan bagi tunasosial; terlaksananya pemantapan petugas panti dan pen-damping. Dengan indikator capaian kinerja terentasnya 271 orang penyandang masalah tunasosial melalui rehabilitas sosial, pelatihan dan perlindungan sosial.

Upaya-upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dalam rangka mencapai sasaran pelayanan mencakup :

- a. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasusila
- b. Pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis

- c. Pelayanan dan rehabilitasi sosial eks nara pidana (bekas warga binaan pemasyarakatan)

Kegiatan Prioritas pada Program ini adalah :

1. Pendidikan dan pelatihan serta pelayanan kebutuhan tuna susila dalam panti pemerintah.
2. Bimbingan sosial pendampingan kelompok usaha penyandang masalah sosial eks napi.
3. Bimbingan sosial dan keterampilan berbasiskan masyarakat.

E. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1. Kelembagaan sosial masyarakat

Kelembagaan sosial masyarakat, dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu komponen penting di samping pemerintah dan dunia usaha. Kelembagaan sosial masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai agen sosialisasi per-ubahan terencana yang tumbuh dari masyarakat dan atau diprakarsai oleh pemerintah. Lebih dari itu, dapat berperan sebagai perekat dan penguat keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan, suatu kegiatan dapat bertahan lama dan berkelanjutan apa-bila didukung oleh kelembagaan lokal yang berakar pada masyarakat. Untuk men-dukung pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dalam kerangka untuk mendukung program pemberdayaan kelembagaan sosial, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
- b. Pemberdayaan organisasi sosial
- c. Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat
- d. Pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan Pusat Kesejahteraan Sosial di tingkat desa/kelurahan
- e. Pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan di tingkat kecamatan.
- f. Peningkatan kerja sama kelembagaan dan Dunia Usaha.

Serangkaian kegiatan pemberdayaan tersebut akan memperkuat potensi sumber daya kesejahteraan sosial dari dimensi kelembagaan sosial masyarakat. Peran karang taruna, organisasi sosial, pekerja sosial masyarakat, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), tenaga

kesejahteraan sosial kecamatan dan kerja sama kelembagaan dan dunia usaha sangat vital untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat di tingkat lokal dan akar rumput. Untuk itu, perlu dilakukan penyuluhan sosial dan revitalisasi terhadap kelembagaan yang telah lama eksis seperti karang taruna dan penguatan kapasitas kepada institusi yang baru tumbuh seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

Sasaran program yang akan dicapai adalah peningkatan peran serta masyarakat melalui penyuluhan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial penyelenggara kesejahteraan sosial. Dengan indikator capaian, yaitu : dapat diberdayakan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; organisasi sosial; pekerja sosial masyarakat; diberdayakan peran dan fungsi karang taruna; berkembangnya usaha wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan Pusat Kesejahteraan Sosial; dan meningkatnya kerjasama kelembagaan sosial dan dunia usaha.

2. Pelestarian Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan sosial

Salah satu kegiatan dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan nilai-nilai kepedulian serta kecintaan terhadap bangsa dan negara, dan untuk menumbuhkan partisipasi sosial masyarakat terhadap kegiatan kesejahteraan sosial, bisa dilakukan melalui upaya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial. Untuk mendukung upaya tersebut dan menanamkan nilai-nilai luhur kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pengusulan penganugerahan gelar pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, janda/duda perintis kemerdekaan, serta pengusulan pemberian satya lencana kebaktian sosial
- b. Pemberian bantuan bulanan dan bantuan kesehatan keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, janda/duda perintis kemerdekaan, serta bantuan perbaikan rumah
- c. Sosialisasi dan aktualisasi nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial.

Sasaran yang akan dicapai adalah melestarikan dan mendayagunakan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial. Indikator kinerja yang digunakan adalah : terlaksananya pemberian anugrah gelar pahlawan nasional;

jumlah keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan yang mendapat pelayanan, terpeliharanya taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional dan tersosialisasikannya aktualisasi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Kegiatan Prioritas Pada Program ini adalah :

1. Penguatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN).
2. Perbaikan Taman Makam Pahlawan (TMP) Provinsi Sumatera Barat.

F. Program Pemberdayaan Fakir Miskin

Pemberdayaan Fakir Miskin merupakan upaya diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial. Pengertian ini mesti dimaknai secara arif, yaitu bahwa tujuan pemenuhan kebutuhan dasar adalah tujuan awal agar secara bertahap kehidupan yang lebih berkualitas dan kemandirian dapat dicapai. Pemberdayaan sosial secara simultan juga diarahkan agar seluruh potensi kesejahteraan sosial dapat dibangun menjadi sumber kesejahteraan sosial yang mampu berperan optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penanggulangan kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidak-berdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan telah menjadi prioritas nasional. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi, karena mayoritas termasuk kemiskinan kronis yang terjadi terus-menerus atau juga disebut kemiskinan struktural. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai fakir miskin termasuk kategori kemiskinan kronis yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat sejumlah penduduk yang mengalami kemiskinan sementara yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kritis, bencana alam dan bencana sosial seperti korban konflik sosial.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan tersebut mencakup :

- a. Penyediaan kebutuhan dasar, kesempatan kerja dan berusaha, pemberian bimbingan dan keterampilan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- b. Penyediaan akses bimbingan sosial, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha melalui pendampingan.
- c. Pengadaan Beras untuk Panti Swasta
- d. Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE FM
- e. Pertemuan Pendamping dan Operator PKH

G. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya merupakan upaya diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial. Pengertian ini mesti dimaknai secara arif, yaitu bahwa tujuan pemenuhan kebutuhan dasar adalah tujuan awal agar secara bertahap kehidupan yang lebih berkualitas dan kemandirian dapat dicapai.

1. Pemberdayaan keluarga

Permasalahan utama keluarga adalah kemiskinan, kerentanan, dan kerawanan sosial sebagai akibat negatif dari modernisasi. Ketidakberdayaan keluarga akan berdampak pada ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi dan perannya terutama membangun keluarga yang sejahtera; mampu memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi bagian masyarakat sejahtera. Untuk mendukung kegiatan pemberdayaan keluarga, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Bimbingan Motivasi Sosial/keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin (dalam rangka HARGANAS)
- b. Bimbingan dan Pelatihan bagi Keluarga Rentan dan mengalami Masalah Sosial Ekonomi
- c. Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

2. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif bagi Pengemis dan Waria

Dalam Kegiatan ini berfokus kepada Orang yang terlibat dalam Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan

perlindungan sosial terhadap orang yang terkena tindak kekerasan dan Pekerja Migran.

Program prioritas dalam menangani permasalahan ini adalah :

- c. Pemberdayaan UEP bagi Waria/WTS
- d. Asistensi Pengembangan UEP Gelandangan/Pengemis Program Desaku Menanti

3. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Komunitas adat terpencil merupakan kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik (KEPPRES No.111/1999). Kriteria umum komunitas adat terpencil, terdiri atas; berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen; pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem; terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; peralatan dan teknologi relatif sederhana; ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan keterbatasan akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Komunitas adat terpencil merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi hak-haknya. Marginalisasi terhadap komunitas adat terpencil muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi tawar mereka dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. KAT sering kali menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah, dimana eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang di wilayah pedalaman menjadi hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang. Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga KAT, meliputi :

- b. Persiapan pemberdayaan
- c. Pemberdayaan sumber daya manusia
- d. Pemberdayaan lingkungan sosial
- e. Perlindungan dan advokasi.

H. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Pencapaian sasaran kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA melalui tersedianya pelayanan, bantuan dan rehabilitasi sosial; terlaksananya pembinaan dan pelatihan; terlaksananya pemantapan petugas panti dan pendampingan kegiatan serta sarana dan pra-sarana rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan NAPZA. Diharapkan dapat dicapai penerima manfaat pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA sebanyak 200 orang dari jumlah populasi 633 orang.

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban NAPZA, terutama yang berbasis masyarakat
- b. Meningkatkan koordinasi intra dan inter instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat
- c. Mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dalam kegiatan pencegahan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial korban NAPZA
- d. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban NAPZA, baik secara fisik maupun sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial

Penyalahgunaan Narkoba yang semakin marak saat ini mendorong Dinas Sosial untuk mengadakan kegiatan preventif terhadap para pemakai dan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu beberapa Kegiatan Prioritas yang berguna untuk mengantisipasi hal tersebut adalah :

1. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV
2. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah
3. Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza

I. Program Penanganan Bencana dan Bencana Sosial

1. Bantuan sosial korban bencana alam

Kegiatan bantuan sosial korban bencana alam merupakan salah satu kegiatan yang fokus pada masalah-masalah sosial yang ditimbulkan sebagai eksekusi dari bencana alam. Pengurangan resiko bencana menjadi salah satu prioritas penanganan utama dari upaya bantuan sosial bagi korban bencana. Pengurangan resiko ini dilakukan melalui memperkuat sistem dan mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu.

- a. Kesiapsiagaan untuk dilakukannya penguatan kesiapsiagaan bantuan darurat, peralatan evakuasi dan mobilisasi kendaraan siaga bencana serta menyiapkan masyarakat untuk memahami resiko bencana yang mengancam melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi dan gladi lapangan penanggulangan bencana
- b. Tanggap darurat melakukan aktivasi penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pelibatan personel pelatih dalam penanggulangan bencana
- c. Pascabencana, melakukan rehabilitasi sosial secara fisik maupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah, santunan sosial, dan bantuan pemberdayaan ekonomi produktif
- d. Membangun model penanggulangan bencana bidang bantuan sosial dengan menggunakan pendekatan *community based development* atau penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan produk “kampung siaga bencana”.

2. Bantuan sosial korban bencana sosial

Kegiatan bantuan sosial korban bencana sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat diarahkan pada tiga tahapan penanggulangan bencana sosial yang difokuskan untuk mencegah terjadinya potensi bencana sosial dengan mewujudkan masyarakat yang berketahanan sosial. Dalam pelaksanaannya, upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Prabencana, melalui kegiatan yang bernuansa pencegahan dengan memperhatikan karakteristik permasalahan bencana sosial, maka upaya yang dikembangkan diarahkan pada penguatan potensi lokal untuk mencegah terjadinya potensi bencana sosial. Komponen kegiatan yang akan terus dikembangkan adalah keserasian sosial dan penggalian kearifan lokal.
- b. Tanggap darurat, merupakan kegiatan pemberian bantuan darurat bagi korban bencana sosial



c. Rehabilitasi sosial merupakan bantuan pascabencana yang dititikberatkan pada pemulihan korban bencana sosial.

Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan (2016 – 2021) adalah : terpenuhinya kebutuhan darurat bagi korban bencana sosial; terlaksananya pelatihan petugas penanggulangan bencana sosial berbasis masyarakat. Dengan indikator capaian kinerja jumlah korban bencana sosial yang dapat dibantu dan dilayani.

Untuk melihat Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada tabel T-IV.C27 (terlampir)

Tabel.T-IV.C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD.....*)
Provinsi/ Kabupaten/Kota.....**)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1	Sasaran 1			Program																
				Kegiatan.....																
Tujuan 1	Sasaran 2			Program																
				Kegiatan.....																
				Dst																
Tujuan 2	Sasaran 1			Program																
				Kegiatan.....																
				Program																

*) diisi dengan nama SKPD
**) diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL

A. Program Berdasarkan RPJMD Daerah

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin

Pelayanan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan Fakir Miskin telah menjadi bagian dari struktur organisasi Dinas Sosial dan bahkan menjadi salah satu pilar intervensi kesejahteraan sosial yang menunjang prioritas nasional dalam pengentasan kemiskinan.

Sasaran Pemberdayaan Fakir Miskin adalah keluarga terutama keluarga fakir miskin, seperti :

- Pemberdayaan sosial fakir miskin
- Pengembangan/Penumbuhan UEP KUBE

2. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Pelayanan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan sosial telah menjadi bagian dari struktur organisasi Dinas Sosial dan bahkan menjadi salah satu pilar intervensi kesejahteraan sosial yang mampu menggerakkan fungsi sosial manusia selaku individu, keluarga atau komunitas.

Sasaran Pemberdayaan sosial adalah keluarga terutama keluarga fakir miskin dan komunitas adat terpencil, seperti :

- a. Pemberdayaan keluarga
- b. Pemberdayaan UEP
- c. Pemberdayaan Gelandangan/Pengemis
- d. Pemberdayaan KAT

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dalam lima tahun terakhir Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat yang menjadi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat seperti kelompok arisan, pengajian, pagayuban/suku.

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang menjadi sasaran pelayanan adalah :

- a. Anak, meliputi balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan dan anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus)
- b. Penyandang Disabilitas (anak maupun dewasa)
- c. Tuna sosial
- d. Lanjut usia terlantar

4. Program Pembinaan Anak Terlantar

Pelayanan kesejahteraan sosial anak dengan dukungan APBD di laksanakan melalui system dalam panti (UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat) yaitu Panti Asuhan Anak dan Bina Remaja Lubuk Alung khusus laki-laki dengan jumlah anak asuh 75 orang, dan pembinaan remaja putus sekolah terlantar dari keluarga miskin 160 orang setiap tahun, pada Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni (khusus putri) dengan jumlah anak asuh 100 orang dan pada Panti Sosial Bina remaja (PSBR) Harapan 200 anak setiap tahun (khusus putri). Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat memberikan bantuan subsidi permakanan (beras) untuk Panti Sosial Masyarakat sebanyak 4.500 orang anak setiap tahun (127 panti sosial).

5. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks.Trauma

Pelayanan sosial penyandang disabilitas yang diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas melalui upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyandang disabilitas, memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan dan rehabilitasi sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan memantapkan manajemen pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Upaya

pelayanannya diarahkan pada : rehabilitasi sosial, bantuan sosial, pemeliharaan taraf hidup dan aksesibilitas.

6. Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar

Kegiatan pelayanan sosial lanjut usia meliputi pelayanan dalam panti dengan mewujudkan perlindungan dan aksesibilitas meliputi jaminan dan perlindungan sosial lanjut usia.

7. Program Penanganan Bencana dan Bencana Sosial

Program ini bertujuan membantu Korban Bencana baik yang diakibatkan Bencana Alam maupun Bencana Sosial dan Bantuan Sosial terhadap Masyarakat. Program tersebut meliputi bantuan, Rapat Koordinasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bencana dan Askesos.

8. Program Pencegahan, Penanganan dan Rahabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Program ini bertujuan untuk mengantisipasi masyarakat dalam penyalahgunaan narkoba sehingga perlu dilakukan antisipasi masyarakat dalam penggunaannya.

B. Indikator Kinerja SKPD berdasarkan RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel Tabel T-IV.C28 terlampir

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021 merupakan dokumen berkesinambungan dari rencana strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial (2016 – 2021) dan sekaligus merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 dan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara nasional. Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2016 – 2021 telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta untuk menggerakkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Menyosong periode lima tahun ke depan (2016 – 2021) diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial baik di provinsi maupun di kabupaten/kota termasuk pemangku kepentingan bidang kesejahteraan sosial. Melalui rencana strategis Dinas Sosial Sumatera Barat tahun 2016 – 2021, diharapkan dapat mempertegas posisi dan peran sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan terutama di Sumatera Barat yang merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial secara nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Dengan rencana yang lebih ter-ukur dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil.

Rencana strategi ini disusun dengan memperhatikan RPJP Sumatera Barat 2005 – 2025, RPJMD Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 serta diserasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang kesejahteraan sosial. Pengalaman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sampai saat ini, dan kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Dengan demikian Renstra ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah sekaligus landasan bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Walaupun rencana strategis ini telah disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunan rencana strategis SKPD Provinsi, tetapi kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala ke-rendahan hati dan



keterbukaan kami mengharapkan koreksi, masukan dan saran untuk penyempurnaan terutama dalam implementasi ketika pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021.

Padang, Mei 2018
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat

H.Abdul Gafar SE MM
NIP. 19601224 198303 1 010